



PUTUSAN

Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Pranata Bin Jepri;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/14 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sinar Laut Rt.02/03 Kec. Teluk Betung Barat
Kota Bandar Lampung Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Andre Pranata Bin Jepri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Pranata bin Jepri bersalah melakukan tindak menguasai, membawa dan mempergunakan senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Andre Pranata bin Jepri dengan pidana 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) bilah Pisau bergagang Kayu warna Coklat dengan panjang kurang lebih 25 Cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ANDRE PRANATA Bin JEPRI, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di jalan Jl. Rosela 5 RT.10 RW.04 Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ANDRE PRANATA Bin JEPRI sedang nongkrong bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa didepan pos Hansip Jln. Rosela Raya Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu teman terdakwa membeli minuman beralkohol AO (Anggur Orangtua) dan terdakwa diajak minum AO oleh teman terdakwa tersebut, sekitar jam 15:00 wib terdakwa melihat saksi REAN jalan kaki melintas di depan pos Hansip, saat itu Saksi Rean jalan kaki melintas di depan terdakwa, terdakwa merasa Saksi Rean memperhatikan terdakwa dengan mata melotot, kemudian timbul niat terdakwa untuk menggertak atau ngmob Saksi Rean supaya matanya jangan memplototi terdakwa lagi ketika terdakwa sedang minum alkohol, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau dari gerobak pedagang es, kemudian terdakwa menghampiri saksi Rean dengan berlari memegang pisau di tangan kanan terdakwa dan pisau terdakwa acungkan kearah saksi Rean sambil berkata "REAN gua bunuh lu", saat itu saksi Rean lari ketakutan masuk ke dalam rumah tetangganya, sedangkan terdakwa dihalangi oleh anak saksi Rean yang bernama saksi DESI, saat itu saksi DESI mengatakan "Bang, memang bapak salah apa, kalau memang bapak ada salah nantilah diomongin kalau posisi abang udah sadar, ya udah pergi aja dulu ya!", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi DESI menuju ke Pos Hansip, kemudian terdakwa tertidur di dalam pos Hansip tersebut, tidak berapa lama kemudian datang warga, babinsa serta petugas Polisi yang mengamankan terdakwa berikut pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Duren, kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh Polisi; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDRE PRANATA Bin JEPRI, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di jalan Jl. Rosela 5 RT.10 RW.04 Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ANDRE PRANATA Bin JEPRI sedang nongkrong bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa didepan pos Hansip Jln. Rosela Raya Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu teman terdakwa membeli minuman beralkohol AO (Anggur Orangtua) dan terdakwa diajak minum AO oleh teman terdakwa tersebut, sekitar jam 15:00 wib terdakwa melihat saksi REAN jalan kaki melintas di depan pos Hansip, saat itu Saksi Rean jalan kaki melintas di depan terdakwa, terdakwa merasa Saksi Rean memperhatikan terdakwa dengan mata melotot, kemudian timbul niat terdakwa untuk menggertak atau ngmob Saksi Rean supaya matanya jangan memplototi terdakwa lagi ketika terdakwa sedang minum alkohol, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau dari gerobak pedagang es, kemudian terdakwa menghampiri saksi Rean dengan berlari memegang pisau di tangan kanan terdakwa dan pisau terdakwa acungkan kearah saksi Rean sambil berkata "REAN gua bunuh lu", saat itu saksi Rean lari ketakutan masuk ke dalam rumah tetangganya, sedangkan terdakwa dihalangi oleh anak saksi Rean yang bernama saksi DESI, saat itu saksi DESI mengatakan "Bang, memang bapak salah apa, kalau memang bapak ada salah nantilah diomongin kalau posisi abang udah sadar, ya udah pergi aja dulu ya!", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi DESI menuju ke Pos Hansip, kemudian terdakwa tertidur di dalam pos Hansip tersebut, tidak berapa lama kemudian datang warga, babinsa serta petugas Polisi yang mengamankan terdakwa berikut pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Duren, kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh Polisi. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rean, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, dalam perkara terdakwa, saksi sebagai Pelapor, atas kejadian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, pukul 16.00 WIB, di Jln. Rosela 5 RT.10, RW.04, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pada saat itu Terdakwa mengacung-acungkan Pisau kepada Saksi, padahal saat itu Saksi tidak melakukan apa-apa;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
 - Bahwa, pada saat kejadian, Saksi Marjuki dan Desi ada ditempat kejadian;
 - Bahwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil minum-minuman keras dan Saksi lewat didepannya, kemudian Terdakwa merasa tidak senang terhadap Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
2. Marjuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa mau membunuh Saksi Rean;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengacung-acungkan Pisau kepada Saksi Rean, karena pada saat itu ia melototi Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) bilah Pisau bergagang Kayu warna Coklat dengan panjang kurang lebih 25 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ANDRE PRANATA Bin JEPRI sedang nongkrong bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa didepan pos Hansip Jln. Rosela Raya Kel. Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu teman terdakwa membeli minuman beralkohol AO (Anggur Orangtua) dan terdakwa diajak minum AO oleh teman terdakwa tersebut, sekitar jam 15:00 wib terdakwa melihat saksi REAN jalan kaki melintas di depan pos Hansip, saat itu Saksi Rean jalan kaki melintas di depan terdakwa, terdakwa merasa Saksi Rean memperhatikan terdakwa dengan mata melotot, kemudian timbul niat terdakwa untuk menggertak atau ngmob Saksi Rean supaya matanya jangan memplototi terdakwa lagi ketika terdakwa sedang minum alkohol, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau dari gerobak pedagang es, kemudian terdakwa menghampiri saksi Rean dengan berlari memegang pisau di tangan kanan terdakwa dan pisau terdakwa acungkan kearah saksi Rean sambil berkata "REAN gua bunuh lu", saat itu saksi Rean lari ketakutan masuk ke dalam rumah tetangganya, sedangkan terdakwa dihalangi oleh anak saksi Rean yang bernama saksi DESI, saat itu saksi DESI mengatakan "Bang, memang bapak salah apa, kalau memang bapak ada salah nantilah diomongin kalau posisi abang udah sadar, ya udah pergi aja dulu ya!", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi DESI menuju ke Pos Hansip, kemudian terdakwa tertidur di dalam pos Hansip tersebut, tidak berapa lama kemudian datang warga, babinsa serta petugas Polisi yang mengamankan terdakwa berikut pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Duren, kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsurnya sebagai berikut : *Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun;*

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tersebut, unsur-unsur dakwaan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Unsur - *Barang siapa*:

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" mengarah kepada pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya petunjuk dan barang bukti, Terdakwa Andre Pranata bin Jepri, merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur diatas, telah terpenuhi atau terbukti ;

2. Unsur - *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk :*

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ANDRE PRANATA Bin JEPRI sedang nongkrong bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa didepan pos Hansip Jln. Rosela Raya Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu teman terdakwa membeli minuman beralkohol AO (Anggur Orangtua) dan terdakwa diajak minum AO oleh teman terdakwa tersebut, sekitar jam 15:00 wib terdakwa melihat saksi REAN jalan kaki melintas di depan pos Hansip, saat itu Saksi Rean jalan kaki melintas di depan terdakwa, terdakwa merasa Saksi Rean memperhatikan terdakwa dengan mata melotot, kemudian timbul niat terdakwa untuk menggertak atau ngmob Saksi Rean supaya matanya jangan memplototi terdakwa lagi ketika terdakwa sedang minum alkohol, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau dari gerobak pedagang es, kemudian terdakwa menghampiri saksi Rean dengan berlari memegang pisau di tangan kanan terdakwa dan pisau terdakwa acungkan kearah saksi Rean sambil berkata "REAN gua bunuh lu", saat itu saksi Rean lari ketakutan masuk ke dalam rumah tetangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur diatas, telah terpenuhi atau terbukti ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah Pisau bergagang Kayu warna Coklat dengan panjang kurang lebih 25 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Pranata bin Jepri, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Andre Pranata bin Jepri selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah Pisau bergagang Kayu warna Coklat dengan panjang kurang lebih 25 Cm (Dua puluh lima sentimeter), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, Heri Soemanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irfan, S.H., M.Hum., Sri Hartati, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimbun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Tri Megawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Heri Soemanto, S.H.

Sri Hartati, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rimbun, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10